



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 214/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERMOHON ASLI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di BOJONEGORO, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON / PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**PEMOHON ASLI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di BOJONEGORO, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 30 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1429 H. nomor : 665/Pdt.G/2008/PA.Bjn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar pada Termohon hal-hal sebagai berikut :
  - Nafkah madliyah 9 bulan = Rp. 1.800.000,-
  - Nafkah semasa iddah 3 bulan = Rp. 600.000,-
  - Mut'ah sebesar = Rp. 2.000.000,-
  - Jumlah seluruhnya = Rp. 4.800.000,-
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 7 Juli 2008 nomor : 665/Pdt.G/2008/PA.Bjn., bahwa Termohon pada tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Juli 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 30 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1429 H. nomor : 665/Pdt.G/2008/PA.Bjn., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 7 Agustus 2008 nomor : 665/Pdt.G/2008/PA.Bjn. ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 30 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1429 H. nomor : 665/Pdt.G/2008/PA.Bjn., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud pokok permohonan Pemohon / Terbanding adalah mohon ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon / Pembanding dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding, dimana antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding telah hidup berpisah dan tidak lagi tinggal dalam satu tempat kediaman bersama selama 9 bulan ;

Menimbang, bahwa selama pisah-pisahan 9 bulan tersebut, ternyata kedua pihak tidak ada tanda-tanda rukun, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pertanda bahwa antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup serius, karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap alasan perceraian yang diajukan Pemohon / Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1997 nomor : 397 K/AG/1995 yang mengandung abstrak hukum bahwa : Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki peraturan perundangan yang berlaku telah terbukti dalam kasus rumah tangga Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding ;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang dilakukan baik dari keluarga maupun Majelis Hakim tingkat pertama ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ath Thalaq min asy Syariatil Islamiyah wal Qanun halaman 40 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan permohonan talak Pemohon / Terbanding haruslah dikuatkan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam masalah ini diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yuncto Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama untuk membebani Pemohon / Terbanding agar membayar nafkah Iddah, Mut’ah serta Nafkah Madliyah selama 9 bulan kepada Termohon / Pembanding, akan tetapi besarnya dianggap kurang dari cukup, karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan menetapkan sebagai berikut :

- Nafkah Madliyah selama 9 bulan @ Rp. 300.000 = Rp. 2.700.000,-
- Nafkah Iddah selama 3 bulan @ Rp. 300.000 = Rp. 900.000,-
- Mut’ah sebesar = Rp. 5.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah seluruhnya

= Rp. 8.600.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 30 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1429 H. nomor : 665/Pdt.G/2008/PA.Bjn., diperbaiki menjadi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Terbanding, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 30 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1429 H. nomor : 665/Pdt.G/2008/PA.Bjn. yang dimohonkan banding, sehingga bunyi amarnya menjadi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon hal-hal sebagai berikut :
    - Nafkah Madliyah selama 9 bulan @ Rp. 300.000 = Rp. 2.700.000,-
    - Nafkah Iddah selama 3 bulan @ Rp. 300.000 = Rp. 900.000,-
    - Mut'ah sebesar = Rp. 5.000.000,-
    - Jumlah seluruhnya = Rp. 8.600.000,-
  4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;
- **Membebankan** biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) kepada Termohon / Pembanding ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari **Drs. H. MOH. MUNAWAR** sebagai Ketua Majelis dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Drs. H. MOH. MUNAWAR**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**MUKOLILI, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.14.000,-

(empat belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**H. TRI HARYONO, S.H.**